



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 177 Surabaya 60117  
Telepon 031 5925418, 5925419, 5947473 Fax. 5947479  
Laman [www.lldikti7.ristekdikti.go.id](http://www.lldikti7.ristekdikti.go.id)

Nomor : 0374 /LL7/KL/2021  
Lampiran : Satu set  
Hal : Pengumuman Pengusulan Rekomendasi Pendirian dan Perubahan PTS atau  
Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Tahun 2021

15 Februari 2021

Yth. Pemimpin Perguruan Tinggi  
di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur

Mengacu pada Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS serta Persyaratan dan Prosedur Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta, dan Pembukaan Prodi pada Perguruan Tinggi Tahun 2020 dan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0080/E.E3/OT/2021 tanggal 14 Januari 2021 serta Surat Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 0251/D/OT/2021 tanggal 25 Januari 2021, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII kembali memberikan kesempatan usul Rekomendasi Pembukaan Program Studi dan Pendirian PTS Baru (Akademik dan Vokasi) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mekanisme Persyaratan dan Pengajuan usul dilakukan secara daring melalui laman <http://silemkerma.ristekdikti.go.id> sampai dengan 31 Desember 2021;
2. Pengajuan rekomendasi LLDIKTI Wilayah VII untuk pengusulan **Pendirian PTS baru dan Pembukaan Prodi (PT Akademik dan Vokasi) hanya dilakukan secara daring melalui laman <http://prodibaru.kopertis7.go.id>** dan dokumen dapat diunggah sampai dengan **10 Desember 2021**;
3. Mekanisme pengusulan dan semua informasi/pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2, tercantum dalam dokumen yang dapat diunduh pada menu Informasi dan Unduh Manual pada laman <http://prodibaru.kopertis7.go.id/Unduh-Manual>. LLDIKTI Wilayah VII tidak memberikan layanan tatap muka;
4. Bagi pengusul yang telah kedaluwarsa rekomendasinya, dapat mengusulkan ulang melalui akun masing-masing pengusul pada laman <http://prodibaru.kopertis7.go.id>;
5. LLDIKTI Wilayah VII berhak menolak permohonan pemberian akun maupun rekomendasi yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan minimal atau ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Permohonan rekomendasi yang ditolak dapat diusulkan ulang setelah dilengkapi melalui akun masing-masing pengusul;
6. Surat permohonan rekomendasi beserta dokumen persyaratan akan ditelaah oleh LLDIKTI Wilayah VII sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
7. Bila diperlukan LLDIKTI Wilayah VII akan mengundang Perguruan Tinggi/Badan Penyelenggara Pengusul untuk mempresentasikan pengusulannya, dan tinjauan lapangan (visitasi) baik secara langsung maupun daring;
8. LLDIKTI Wilayah VII akan menerbitkan Surat Rekomendasi bila berdasarkan hasil verifikasi dan telaah sudah layak untuk diusulkan ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi/ Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi;
9. Pengusulan Rekomendasi Perubahan PTS, untuk sementara diusulkan melalui Unit Layanan Terpadu LLDIKTI Wilayah VII atau melalui email [ksbkl@kopertis7.go.id](mailto:ksbkl@kopertis7.go.id) dengan mengirimkan dokumen persyaratan (terlampir);
10. Rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh LLDIKTI Wilayah VII berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan;
11. Jika terdapat perubahan peraturan pada Silemkerma akan diinformasikan lebih lanjut.



Kepala,

Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA  
NIP196006241987011001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

---

Nomor : 0080/E.E3/OT/2021

14 Januari 2021

Lampiran : Satu berkas

Hal : Usul Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta  
serta Pembukaan Program Studi Tahun 2021

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik
2. Pemimpin Badan Hukum Penyelenggara PT Penyelenggara Pendidikan Akademik
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah I-XVI

Sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kembali membuka kesempatan usul pendirian dan perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Akademik (PTS Akademik) serta pembukaan Program Studi Pendidikan Akademik (PS Akademik) pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik (PT Akademik) Tahun 2021.

Penyampaian usulan tersebut dilakukan secara daring/ *online* melalui laman [silemkerma.kemdikbud.go.id](http://silemkerma.kemdikbud.go.id) mulai 18 Januari 2021 hingga 31 Desember 2021.

Keterangan lebih lanjut terkait penyampaian usulan sebagaimana terlampir, namun bila masih ada hal yang kurang jelas, dapat dikoordinasikan dengan Direktorat Kelembagaan, Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Nizam  
NIP 196107061987101001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemdikbud



Lampiran Surat

Nomor : 0080/E.E3/OT/2021

Tanggal : 14 Januari 2021

**Usul Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Akademik (PTS Akademik) serta Pembukaan Program Studi Pendidikan Akademik (PS Akademik) pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik (PT Akademik) Tahun 2021**

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka pada periode pengusulan tahun 2021 ini, usul Pendirian dan Perubahan PTS Akademik serta Pembukaan PS Akademik pada PT Akademik akan diproses oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sedangkan usul Pendirian dan Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi (PTS Vokasi) serta Pembukaan Program Studi Pendidikan Vokasi (PS Vokasi) pada PT Penyelenggara Pendidikan Vokasi (PT Vokasi) akan di proses oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.
2. Sebagaimana tahun sebelumnya, usul pendirian dan perubahan PTS Akademik serta pembukaan PS Akademik atau PS Profesi pada PT Akademik tahun 2021 ini dilakukan secara *online*/daring melalui laman [silemkerma.kemdikbud.go.id](http://silemkerma.kemdikbud.go.id) dan dokumen dapat diunggah setiap hari mulai 18 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
3. Mekanisme dan persyaratan usul sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat diunduh pada menu Panduan laman [silemkerma.kemdikbud.go.id](http://silemkerma.kemdikbud.go.id), berupa:
  - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Persyaratan dan Prosedur Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik, Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik dan/atau Pembukaan PS Akademik atau PS Profesi pada PT Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2020 atau Tahun 2021;
  - Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Pendidikan Akademik atau Pendidikan Profesi Tahun 2020 atau Tahun 2021.
4. Evaluasi atas usul sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Evaluasi dilakukan berdasarkan tahapan berikut:
    - Evaluasi aspek calon dosen dilakukan oleh Ditjen Pendidikan Tinggi
    - Evaluasi aspek non dosen dilakukan oleh LL Dikti di wilayah pengusul berada;
  - b. Hasil evaluasi akan diinformasikan melalui laman [silemkerma.kemdikbud.go.id](http://silemkerma.kemdikbud.go.id) pada akun masing-masing pengusul;
  - c. Untuk hasil evaluasi usul yang dinyatakan 'Belum Disetujui', jika masih berminat, pengusul dapat mengunggah kembali usul yang telah diperbaiki tersebut paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun periode pengusulan yang sama;

(Detail persyaratan dan prosedur terperinci pada lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas)
5. Pengusulan pendirian dan perubahan PTS Akademik serta pembukaan PS Akademik pada PT Akademik tahun 2021 masih mengikuti ketentuan Surat Edaran Menristekdikti Nomor 2/M/SE/IX/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Pembukaan Program Studi, yaitu:
  - a. Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggarakan pendidikan akademik (universitas/institut/sekolah tinggi) masih dilakukan moratorium sampai batas waktu yang akan di tentukan kemudian;
  - b. Pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untuk perguruan tinggi vokasi (politeknik dan akademi) dan institut teknologi;



- c. Pembukaan program studi diberikan untuk program studi di bidang *science, technology, engineering, dan mathematics* (*STEM*);
  - d. Pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dikecualikan bagi:
    - daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
    - daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus
6. Pembukaan PS Akademik atau PS Profesi pada PT Akademik tahun 2021 dapat diusulkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Program studi pada program sarjana hanya untuk program studi STEM dan tidak sedang dimoratorium;
  - b. Program studi program Magister dan Doktor terbuka untuk semua bidang ilmu, kecuali yang sedang dimoratorium;
  - c. Perguruan Tinggi dapat mengajukan usul penambahan nama program studi baru (nomenklatur baru) bersamaan dengan pembukaan program studi dimaksud;
  - d. Bagi PT Akademik yang telah memiliki akreditasi dengan peringkat Baik Sekali atau Unggul, dapat mengusulkan pembukaan PS Akademik melalui kerja sama.
  - e. Bagi PT Akademik yang telah memiliki program studi Keperawatan program Diploma Tiga dengan peringkat akreditasi minimal B atau Baik Sekali dapat mengusulkan pembukaan program studi Keperawatan program Sarjana bersamaan dengan Pendidikan Profesi Ners program Profesi; dan
  - f. Bagi PT Akademik yang telah memiliki program studi Kebidanan program Diploma Tiga dengan peringkat akreditasi minimal B atau Baik Sekali dapat mengusulkan pembukaan program studi Kebidanan program Sarjana bersamaan dengan Pendidikan Profesi Bidan program Profesi
7. Perubahan PTS Akademik tahun 2021 dapat diusulkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jika perubahan PTS merupakan perubahan bentuk PTS yang memerlukan penambahan program studi baru, usulan penambahan program studi tersebut hanya untuk memenuhi jumlah minimum program studi untuk bentuk PTS Akademik yang diusulkan;
  - b. Jika perubahan PTS merupakan perubahan bentuk menjadi PTS Akademik berbentuk Universitas maka program studi program sarjana yang dapat diusulkan sebagai akibat perubahan tersebut adalah program studi STEM dan tetap mengikuti komposisi minimal 3 (tiga) program studi dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan dan 2 (dua) program studi dari rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan;
  - c. Jika perubahan PTS merupakan perubahan bentuk menjadi PT Akademik berbentuk institut dan sekolah tinggi maka program studi yang dapat diusulkan sebagai akibat dari perubahan tersebut hanya program studi STEM program sarjana;
  - d. Jika perubahan PTS berupa penggabungan 2 (dua) atau lebih menjadi 1 (satu) PTS Akademik baru maka PS Akademik yang dapat diusulkan sebagai akibat dari perubahan tersebut tidak hanya program studi STEM program sarjana, dengan jumlah dan komposisi program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Jika perubahan PTS berupa penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS Akademik lain, jika diperlukan, usulan penambahan PS Akademik program sarjana tidak hanya program studi STEM;
  - f. Usul perubahan nama PTS Akademik, usul perubahan lokasi PTS Akademik, dan usul alih kelola PTS Akademik tidak dapat dilakukan bersamaan dengan usul penambahan PS Akademik dan usul perubahan PTS lainnya;



- g. Usul perubahan bentuk PTS dari PTS Vokasi berbentuk Politeknik menjadi PTS Akademik tidak diperkenankan; dan
  - h. Usul perubahan PTS tidak dapat dilakukan bersamaan dengan usul Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS).
8. Pembukaan PS Akademik dan PS Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud di bawah ini masih diberlakukan moratorium:
- a. Program studi Profesi Dokter Gigi, berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2030/E/T/2011 Tanggal 23 Desember 2011 tentang Penghentian Proses Pengajuan usul Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Gigi (S1);
  - b. Program studi Profesi Dokter, berdasarkan Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/M/SE/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 tentang Moratorium Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter;
  - c. Program studi keperawatan (program sarjana), program studi kebidanan (program sarjana), berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 400/D/T/2009 tanggal 20 Maret 2009 Tentang Pendirian Program Program Studi Keperawatan dan Kebidanan, dan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1643/E/T/2011 tanggal 18 Oktober 2011 Tentang Moratorium Program- Program Studi Bidang Kesehatan;
  - d. Program studi kesehatan masyarakat program sarjana, berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1436/D/T/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Sarjana (S1);
  - e. Program studi farmasi program sarjana, berdasarkan surat Edaran Menristekdikti Nomor 01/M/SE/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Moratorium Pembukaan Program Studi Farmasi Program Sarjana (S1); dan
  - f. Program Studi Kenotariatan Program Magister berdasarkan surat Edaran Menristekdikti Nomor 03/M/SE/VIII/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Moratorium Pembukaan Program Studi Kenotariatan Program Magister
9. Perubahan status PTS Akademik menjadi Perguruan Tinggi Negeri (Penerangan) masih dimoratorium berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 733/E.E2/DT/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Penghentian Sementara (moratorium) Perubahan Status PTS menjadi PTN (Penerangan).
10. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan menghentikan dan membatalkan proses usul Pendirian PTS Akademik dan Perubahan PTS Akademik serta Pembukaan PS Akademik atau PS Profesi pada PT Akademik tahun 2021 apabila dokumen dan informasi yang diberikan tidak benar atau pengusul telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tidak memberikan pelayanan tatap muka dan/atau telepon yang berkaitan dengan pengusulan Pendirian PTS Akademik dan Perubahan PTS Akademik serta pembukaan PS Akademik atau PS Profesi pada PT Akademik tahun 2021. Semua informasi/pengumuman terkait proses dan hasil penanganan usul hanya dapat diakses melalui akun masing-masing pengusul pada laman [silemkerma.kemdikbud.go.id](http://silemkerma.kemdikbud.go.id).
12. Seluruh proses usul Pendirian PT Akademik dan Perubahan PTS Akademik serta Pembukaan PS Akademik atau PS Profesi pada PT Akademik tahun 2021 tidak dikenakan biaya apapun.





# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai III, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484, Tromol Pos 1303

Laman [www.vokasi.kemdikbud.go.id](http://www.vokasi.kemdikbud.go.id)

Nomor : 0251/D/OT/2021

25 Januari 2021

Perihal : Usul Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta  
Penyelenggara Pendidikan Vokasi serta Pembukaan  
Program Studi Pendidikan Vokasi dan Profesi

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi
2. Pemimpin Badan Hukum Penyelenggara Pengusul Pendirian/Perubahan PTS
3. Kepala LLDIKTI Wilayah I –  
XVI di Tempat

Sehubungan dengan Surat Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 1640/D/PT/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Pengumuman penerimaan usul pembukaan prodi vokasi dan profesi serta pendirian PTS Vokasi Tahun 2020, maka dalam rangka terus terlaksananya fungsi layanan Ditjen Dikti dalam memproses usulan pendirian/perubahan perguruan tinggi swasta penyelenggara pendidikan akademik (PTS Vokasi yaitu Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas) dan pembukaan program studi pendidikan vokasi (Prodi Vokasi) pada perguruan tinggi, dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Ditjen Diksi membuka kembali usul pendirian/perubahan PTS vokasi dan pembukaan prodi vokasi sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang diterbitkan pada tahun 2020 dan/atau tahun 2021;
2. Penerimaan usul pendirian/perubahan PTS vokasi dan pembukaan prodi vokasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka mulai tanggal 18 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021 secara daring melalui [silemkerma.kemdikbud.go.id/vokasi](http://silemkerma.kemdikbud.go.id/vokasi);
3. Usul pendirian/perubahan PTS vokasi dan pembukaan program studi vokasi dan profesi pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat menggunakan Surat Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang dikeluarkan pada tahun 2020;
4. Mekanisme dan persyaratan usul pendirian PTS Vokasi serta pembukaan program studi vokasi pada tahun 2021 tercantum dalam dokumen yang dapat diunduh pada menu Panduan laman [silemkerma.kemdikbud.go.id](http://silemkerma.kemdikbud.go.id) berupa:
  - a. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 29/D.D3/HK/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Pendidikan Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri;
  - b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 31/D.D3/HK/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Pendidikan Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta;
  - c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 30/D.D3/HK/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi;

- d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 47/D.D3/HK/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Di Luar Kampus Utama Pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi;
  - e. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 48/D.D3/HK/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Diplom Tiga dan Sarjana Terapan Bidang Kesehatan Pada Perguruan Tinggi;
  - f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 55/D/HK/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Peningkatan Program Diploma Tiga Menjadi Sarjana Terapan;
  - g. Instrumen Pemenuhan syarat minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Pendidikan Vokasi;
5. Evaluasi atas usul sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan ketentuan:
- a. Evaluasi dilakukan berdasarkan tahapan berikut:
    - Evaluasi aspek calon dosen dilakukan oleh Ditjen Pendidikan Vokasi;
    - Evaluasi aspek non dosen dilakukan oleh LL Dikti di wilayah pengusul berada ; Kecuali untuk program Peningkatan Program Diploma Tiga Menjadi Sarjana Terapan serta program Diploma Dua Jalur Cepat Kerja Sama dengan SMK dan IDUKA.
  - b. Hasil evaluasi akan diinformasikan melalui laman [silemkerma.kemdikbud.go.id/vokasi](http://silemkerma.kemdikbud.go.id/vokasi) pada akun masing-masing pengusul;
  - c. Untuk evaluasi usul yang dinyatakan belum disetujui, jika masih berminat, pengusul dapat mengunggah kembali usul yang telah diperbaiki tersebut paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun periode pengusulan yang sama (Persyaratan dan prosedur lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi sebagai mana dimaksud dalam angka 3 di atas);
6. Program Diploma Dua Jalur Cepat Kerja Sama Dengan SMK dan IDUKA, serta Program Profesi akan diterbitkan kemudian menunggu penyelesaian instrumen persyaratan minimum akreditasi.
7. Ketentuan lain terkait pendirian/perubahan PTS vokasi dan pembukaan prodi vokasi masih sesuai dengan surat Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi nomor 1640/D/PT/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Pengumuman penerimaan usul pembukaan prodi vokasi dan profesi serta pendirian PTS Vokasi Tahun 2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Wikan Sakarinto

Tembusan:  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



## ALUR DAN PERSYARATAN PENDIRIAN PTS DAN PEMBUKAAN PRODI BARU 2021

| No | Jenis Usulan          |                              | Permohonan Akun | Tahap I                        |  | Tahap II   |   | Rekomendasi Ulang  |   |  |
|----|-----------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|--|--|---|--|---|--|
| 1  | Pendirian PTS         | Akademik, Vokasi, PJJ        |                 | 1                              | Surat Permohonan Rekomendasi kepada Kepala LLDIKTI Wilayah VII oleh Ketua Badan Penyelenggara                    | 1  | Berita Acara dan daftar hadir rapat persetujuan pendirian PTS dari organ Badan Penyelenggara (misal Ketua Pengurus Yayasan)   | 1  | Surat Permohonan Rekomendasi Ulang/Perpanjangan Rekomendasi Pembukaan Prodi/ Pendirian PTS kepada Kepala LLDIKTI Wilayah VII oleh Badan Penyelenggara (untuk Rekomendasi Ulang Pendirian PTS) |  |
|    |                       |                              |                 | 2                              | Akte Notaris tentang Pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan) | 2  | Sertifikat status lahan calon kampus PTS (Hak Milik, HGB atau Hak Pakai) atas nama Badan Penyelenggara atau perjanjian sewa menyewa atas nama pihak lain dihadapan notaris maksimal 10 tahun sejak ditandatangani dengan hak membeli pertama kali (hak opsi) dan tidak dapat diperpanjang | 2  | Surat Rekomendasi lama yang akan diperpanjang/direkom ulang   |  |
|    |                       |                              |                 | 3                              | Surat Keputusan dari Kemenkumham tentang Pengesahan Badan Penyelenggara/Yayasan                                  | 3  | Bukti Kepemilikan dana atas nama Badan Penyelenggara (Rekening Koran, Giro, dsb)  |  |   |  |
|    |                       |                              |                 |                                | <i>(setelah 3 persyaratan ini di evaluasi, BP akan menerima akun)</i>  | 4  | Studi Kelayakan/Tingkat keberlanjutan PTS yang akan dibuka  |  |   |  |
|    |                       |                              |                 |                                |  | 5  | MoU/Perjanjian Kerjasama BP dan DIDU ( <b>khusus Vokasi</b> )   |  |   |  |
| 2  | Pembukaan Prodi (PTS) | Akademik, Vokasi, PSDKU, PJJ | 1               | Surat Permohonan               | 1  | Surat Permohonan Rekomendasi kepada Kepala LLDIKTI Wilayah VII oleh Pimpinan PTS                                 | 1   | Surat persetujuan dari Badan Penyelenggara atas pembukaan prodi yang diusulkan   | 1   | Surat Permohonan Rekomendasi Ulang/Perpanjangan Rekomendasi Pembukaan Prodi/ Pendirian PTS kepada Kepala LLDIKTI Wilayah VII oleh Pimpinan PTN/PTS |
|    |                       |                              | 2               | SK Pengangkatan Operator/Admin | 2  | Akte Notaris tentang Pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan) | 2   | Surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi atas pembukaan prodi yang diusulkan    | 2   | Surat Rekomendasi lama yang akan diperpanjang/direkom ulang  |
|    |                       |                              |                 |                                | 3  | SK dari Kemenkumham tentang Pengesahan Badan Penyelenggara   | 3   | Surat Pernyataan Bebas Konflik/Taat Azas   |   |  |
|    |                       |                              |                 |                                | 4  | SK Izin Pendirian Perguruan Tinggi pertama kali beserta semua perubahannya                                       | 4   | Bukti Kepemilikan dana atas nama Badan Penyelenggara (Rekening Koran, Giro, dsb) |   |  |
|    |                       |                              |                 |                                |  |  | 5   | Studi Kelayakan/Tingkat keberlanjutan Program Studi yang akan dibuka             |   |  |
| 3  | Pembukaan Prodi (PTN) | Akademik, Vokasi, PSDKU, PJJ | 1               | Surat Permohonan               | 1  | Surat Permohonan Rekomendasi kepada Kepala LLDIKTI Wilayah VII oleh Pimpinan PTN                                 |   |  | 1   | Surat Permohonan Rekomendasi Ulang/Perpanjangan Rekomendasi Pembukaan Prodi/ Pendirian PTS kepada Kepala LLDIKTI Wilayah VII oleh Pimpinan PTN/PTS |
|    |                       |                              | 2               | SK Pengangkatan Operator/Admin | 2  | SK Ijin Pendirian Perguruan Tinggi pertama kali beserta semua perubahannya                                       |   |  | 2   | Surat Rekomendasi lama yang akan diperpanjang/direkom ulang  |
|    |                       |                              |                 |                                | 3  | Surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi atas pembukaan prodi sesuai jenis usul                                 |   |  |   |  |
|    |                       |                              |                 |                                | 4  | Studi Kelayakan/Tingkat keberlanjutan Program Studi  |   |  |   |  |



**Studi Kelayakan/Tingkat keberlanjutan yang akan dibuka yang berisi:**

| <b>BAB</b> | <b>ISI</b>   |
|------------|--|
|            | <b>Daftar Isi</b>  |
| Bab I      | Pendahuluan  |
| Bab II     | Kebutuhan Dunia Kerja Terhadap Lulusan   |
| Bab III    | Bidang Ilmu, Program Studi, dan Metode Pembelajaran  |
| Bab IV     | Prospek Minat dan Daya Tampung Mahasiswa Setiap Program Studi  |
| Bab V      | Prasarana dan Sarana PTS Sesuai Ketentuan  |
| Bab VI     | Sumber Dana dan Pembiayaan Selama minimal 2 tahun  |
| Lampiran   | Lampiran 1 : Sarana dan Prasarana yang disediakan  |
|            | Lampiran 2 : Rancangan Pengembangan Kampus (akan disediakan)   |
|            | Lampiran 3 : Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan operasional ditandatangani oleh semua anggota organ Badan Penyelenggara |
|            | Lampiran 4 : Proyeksi Arus Kas   |
|            | Lampiran 5 : Pakta Integritas (berisi tentang kebenaran data dan semua informasi yang termuat dalam dokumen usul)                                      |

**Catatan:**

- 1 Pengajuan Rekomendasi LLDIKTI Wilayah VII untuk pengusulan Pembukaan Prodi PTS/PTN dan Pendirian PTS dilakukan secara online/daring melalui laman <http://prodibaru.kopertis7.go.id> (LLDIKTI Wilayah VII tidak menerima berkas fisik bagi jenis usulan ini);
- 2 Dokumen selain persyaratan wajib diatas, dimohon tidak diunggah saat penyampaian usulan, dokumen tersebut dapat dibawa pada saat presentasi (jika diperlukan);
- 3 Pengusulan Rekomendasi Ulang/Perpanjangan Rekomendasi Pembukaan Prodi/Pendirian PTS hanya dapat diusulkan oleh PTS/PTN/Badan Penyelenggara yang telah memiliki Akun pada <http://prodibaru.kopertis7.go.id/>



## PERSYARATAN PERUBAHAN PTS

| No | Jenis Perubahan PTS | Persyaratan  |
|----|---------------------|--|
| 1  | Ubah Nama           | 1 Surat Permohonan Badan Penyelenggara   |
|    |                     | 2 Izin Pendirian PTS dan prodi   |
|    |                     | 3 Surat Keputusan Menkumham  |
|    |                     | 4 Akta Notaris Pendirian BP dan segala perubahannya                                  |
|    |                     | 5 Berita Acara dan Dafdird Rapat BP tentang Persetujuan Perubahan nama PTS           |
|    |                     | 6 Berita Acara dan Dafdird Rapat Senat PT tentang Persetujuan Perubahan Nama PTS     |
|    |                     | 7 Surat Pernyataan Taat Azas   |
|    |                     | 8 Surat Pernyataan Bebas Konflik   |
|    |                     | 9 Pakta Integritas   |
| 2  | Pindah Lokasi       | 1 Surat Permohonan Badan Penyelenggara   |
|    |                     | 2 Izin Pendirian PTS dan prodi   |
|    |                     | 3 Surat Keputusan Menkumham  |
|    |                     | 4 Akta Notaris Pendirian BP dan segala perubahannya                                  |
|    |                     | 5 Studi kelayakan perubahan pindah lokasi PTS  |
|    |                     | 6 Berita Acara dan Dafdird Rapat BP tentang Persetujuan Pindah lokasi PTS            |
|    |                     | 7 Berita Acara dan Dafdird Rapat Senat PT tentang Persetujuan Pindah Lokasi PTS      |
|    |                     | 8 Sertifikat hak atas tanah dengan status Hak Milik, HGB atau Hak Pakai atas nama BP |
|    |                     | 9 Surat Pernyataan Taat Azas   |
|    |                     | 10 Surat Pernyataan Bebas Konflik  |
|    |                     | 11 Pakta Integritas  |
| 3  | Ubah Bentuk         | 1 Surat Permohonan Badan Penyelenggara   |
|    |                     | 2 Izin Pendirian PTS dan prodi   |
|    |                     | 3 Surat Keputusan Menkumham  |
|    |                     | 4 Akta Notaris Pendirian BP dan segala perubahannya                                  |
|    |                     | 5 Studi kelayakan Perubahan bentuk PTS   |
|    |                     | 6 Berita Acara dan Dafdird Rapat BP tentang Persetujuan Perubahan bentuk PTS         |
|    |                     | 7 Berita Acara dan Dafdird Rapat Senat PTS tentang Persetujuan Perubahan bentuk PTS  |
|    |                     | 8 Sertifikat hak atas tanah dengan status Hak Milik, HGB atau Hak Pakai atas nama BP |
|    |                     | 9 Surat Pernyataan Taat Azas   |
|    |                     | 10 Surat Pernyataan Bebas Konflik  |
|    |                     | 11 Pakta Integritas  |
| 4  | Alih Kelola         | 1 Surat Permohonan Badan Penyelenggara   |
|    |                     | 2 Izin Pendirian PTS dan prodi   |
|    |                     | 3 Surat Keputusan Menkumham  |
|    |                     | 4 Akta Notaris Pendirian BP dan segala perubahannya                                  |
|    |                     | 5 Studi kelayakan Perubahan Alih Kelola PTS  |
|    |                     | 6 Akta Notaris Kesepakatan Alih Kelola   |
|    |                     | 7 Berita Acara dan Dafdird Rapat BP tentang Persetujuan Alih Kelola PTS              |
|    |                     | 8 Berita Acara dan Dafdird Rapat Senat PTS tentang Persetujuan Alih Kelola PTS       |
|    |                     | 9 Sertifikat hak atas tanah dengan status Hak Milik, HGB atau Hak Pakai atas nama BP |
|    |                     | 10 Surat Pernyataan Taat Azas  |
|    |                     | 11 Surat Pernyataan Bebas Konflik  |
|    |                     | 12 Pakta Integritas  |



| No | Jenis Perubahan PTS | Persyaratan |  |
|----|---------------------|-------------|--|
| 5  | Penggabungan        | 1           | Surat Permohonan Badan Penyelenggara   |
|    |                     | 2           | Izin Pendirian PTS dan prodi   |
|    |                     | 3           | Surat Keputusan Menkumham  |
|    |                     | 4           | Akta Notaris Pendirian BP dan segala perubahannya                                  |
|    |                     | 5           | Studi kelayakan Penggabungan PTS   |
|    |                     | 6           | Akta Notaris Kesepakatan Penggabungan  |
|    |                     | 7           | Berita Acara dan Dafdir Rapat BP tentang Persetujuan Penggabungan PTS              |
|    |                     | 8           | Berita Acara dan Dafdir Rapat Senat PT tentang Persetujuan Penggabungan PTS        |
|    |                     | 9           | Sertifikat hak atas tanah dengan status Hak Milik, HGB atau Hak Pakai atas nama BP |
|    |                     | 10          | Surat Pernyataan Taat Azas   |
|    |                     | 11          | Surat Pernyataan Bebas Konflik   |
|    |                     | 12          | Pakta Integritas   |
| 6  | Penyatuan           | 1           | Surat Permohonan Badan Penyelenggara   |
|    |                     | 2           | Izin Pendirian PTS dan prodi   |
|    |                     | 3           | Surat Keputusan Menkumham  |
|    |                     | 4           | Akta Notaris Pendirian BP dan segala perubahannya                                  |
|    |                     | 5           | Studi kelayakan Penyatuan PTS  |
|    |                     | 6           | Akta Notaris Kesepakatan Penyatuan   |
|    |                     | 7           | Berita Acara dan Dafdir Rapat BP tentang Persetujuan Penyatuan PTS                 |
|    |                     | 8           | Berita Acara dan Dafdir Rapat Senat PT tentang Persetujuan Penyatuan PTS           |
|    |                     | 9           | Sertifikat hak atas tanah dengan status Hak Milik, HGB atau Hak Pakai atas nama BP |
|    |                     | 10          | Surat Pernyataan Taat Azas   |
|    |                     | 11          | Surat Pernyataan Bebas Konflik   |
|    |                     | 12          | Pakta Integritas   |